



# EGGI SUDJANA & PARTNERS

Advocates and Counsellor at Law

Jakarta, 15 Maret 2019

Nomor : 015/ESP-PR/PUM/III/2019

Kepada Yth  
**Ketua Mahkamah Konsitusi RI**  
Jalan Merdeka Barat No 6 Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Uji Materi Undang-Undang RI**  
**Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 285;**

Dengan Hormat,  
Perkenankan Kami:

- Nama** : **DR. H. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si**  
**Warga Negara** : Indonesia  
**Pekerjaan** : Pengacara  
**Jabatan** :  
**Alamat** : Jl. Tanah Abang III NO. 19, Jakarta Pusat  
**Nomor Hp** : 08786285959  
**Email** : eggisudjanaandpartner@gmail.com
- Nama** : **PITRA ROMADONI NASUTION, S.H., M.H**  
**Warga Negara** : Indonesia  
**Pekerjaan** : Pengacara  
**Jabatan** :  
**Alamat** : Jl. Tanah Abang III NO. 19, Jakarta Pusat  
**Nomor Hp** : 08112244412  
**Email** : pitraromadoni@gmail.com
- Nama** : **AZMI MAHATHIR, S.H**  
**Warga Negara** : Indonesia  
**Pekerjaan** : Pengacara  
**Jabatan** :  
**Alamat** : Jl. Tanah Abang III NO. 19, Jakarta Pusat  
**Nomor Hp** : 082158500065  
**Email** : azmi.mahathir@gmail.com

REGISTRASI	
NO. 23	/PUU-.....XII...../2019
Hari	: Selasa.....
Tanggal	: 19. Maret. 2019
Jam	: 09.00 WIB.....

**Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum EGGI SUDJANA & PARTNERS**, beralamat di Jl. Tanah Abang III No.19 C-D LT.4 Jakarta Pusat-10160. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 013/ESP-PR/SK/III/2019 untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA (Surat Kuasa terlampir)**, Selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon**;

Pemohon dengan ini mengajukan uji materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 285 yang berbunyi "Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a. Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
- b. Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 Ayat ( 2 ) UUD 1945 ( P-1 ) Kekuasaan " Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, Lingkungan Peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal c ayat ( 1 ) UUD 1945 Menyatakan bahwa Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu;
3. Bahwa kemudian ketentuan pasal 10 ayat ( 1 ) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsitusi Tentang Mahkamah Konsitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK ) menyatakan " Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final), untuk : (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
4. Mahkamah Konsitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan konsitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana di tentukan oleh peraturan perundang-undangan apabila Undang-Undang yang dibentuk bertentangan dengan konsitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konsitusi dapat membatalkan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian perpasalnya selain itu Mahkamah Konsitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konsitusi;

5. Bahwa Permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi:

*“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:*

- a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau*
- b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih”.*

6. Berdasarkan hal-hal diatas, maka Mahkamah Konsitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo ini;

## II. KEDUDUKAN PEMOHON ( Legal Standing )

1. Bahwa Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsitusi Menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu :
  - a. Perorangan WNI
  - b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang
  - c. Badan hukum public dan privat, atau
  - d. Lembaga Negara
2. Penjelasan Pasal 51 ayat 1 UU MK menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”
3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Serta Putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 UU NO. 24 Tahun 2003 Tentang MAHKAMAH KONSTITUSI, harus memenuhi lima syarat, yaitu :
  - a. Adanya hak konstituionalnya pemohon yang diberikan oleh Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji
  - c. Kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan actual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar didapat dipastikan akan terjadi
  - d. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji

- e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII / 2014 disebutkan bahwa warga masyarakat pembayar pajak ( tax payer ) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi hal ini sesuai dengan adagium " no taxation without participation " dan sebalik "no participation without tax " ditegaskan Mahkamah Konstitusi "Setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak Konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang;
5. Bahwa kedudukan pemohon dalam mengajukan permohonan uji materi ini, Sebagai Warga Negara Indonesia dan pembayar pajak / wajib pajak dibuktikan dengan nomor pokok wajib pajak /NPWP Pemohon memiliki Konstitusioanal untuk menunjuk kuasa, didampingi atau diwakili kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan permohonan/wajib pajak, Hak tersebut dapat dilihat dalam Pasal 32 ayat 3 UU KUP yang menyebutkan : Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menunjuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan pasal 34 ayat 1 UU Pengadilan Pajak "Para pihak yang bersengketa masing masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus" Hak tersebut merupakan perwujudan Undang-undang Dasar 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak hak setiap warga negara nya sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 berbunyi " Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hokum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum;
6. Bahwa pemohon sebagai orang perorangan Warga Negara Indonesia dan Warga masyarakat Indonesia pembayar pajak atau wajib pajak, beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materi pemohon yaitu Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945;

Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi :

"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:

- a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
- b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih";

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materi pemohon tersebut merugikan atau berpotensi merugikan hak Konstitusional pemohon yaitu selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor urut 6 dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan peserta Pemilu lainnya di wilayah Republik Indonesia dikarenakan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bagi para peserta Pemilu sangat dirugikan hak Konstitusionalnya,

hal ini didasarkan pada Pasal 38 Ayat 1 KUHP, yang menegaskan “ Pencabutan Hak Hanya Bisa Berlaku selama 5 Tahun Setelah Terpidana Selesai Menjalani Hukumannya” dan terhadap Pasal 285 Tersebut haruslah juga dibuktikan dengan Putusan Pengadilan Yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach) yang amarnya Putusannya menyatakan bahwa *hak politiknya dicabut*. Maka sudah sepantasnya Bukti Putusan Pencabutan Hak Politik memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Pelaksanaan/Penyelenggaraan Pemilu termasuk upaya penegakan hukum terutama dalam rangka pembuktian dugaan maupun menyatakan kalau seorang tersebut Tidak dapat dikatakan sebagai Peserta Pemilu atau dibatalkan sesuai dengan Pasal 285. Putusan Inkrach yang menyatakan Hak Politik Pemohon dicabut mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi No. 4/PUUVII/2009, tanggal 24 Maret 2009 dalam Putusannya MK menyatakan:

*“Hukuman Pencabutan hak itu hanya berlaku sampai 5 Tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya, jabatan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan bukan jabatan yang diraih karena pengangkatan atau penunjukan.”*

Permasalahannya, selama ini Penerapan Pasal 285 Tersebut dijadikan Rujukan bagi Komisi Pemilihan Umum RI untuk mencoret/membatalkan hak Politik Peserta Pemilu tanpa adanya Regulasi yang jelas berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) yang menyatakan hak politik pemohon selaku peserta pemilu dicabut/dicoret (dibatalkan), sehingga dengan adanya Putusan dari Pengadilan yang menyatakan mencabut hak Politik Peserta Pemilu dapat dijadikan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menerapkan Pasal 285 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Selain itu, karena tidak adanya regulasi yang jelas dalam penerapan pasal 285 tersebut, pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan hak politiknya belum dicabut oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka setiap pencoretan dan atau pembatalan Peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 haruslah dibuktikan dengan Putusan Pengadilan yang menyatakan hak Politik Seseorang tersebut dicabut, sehingga jelas dan terang benderang bagi Komisi Pemilihan Umum untuk menjadikan dasar dan referensi dalam mencoret/membatalkan para peserta pemilu;

7. Bahwa Pemohon sangat merasa dirugikan sekali apabila setiap peserta pemilu menerima putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach) dalam perkara pemilu, tiba-tiba dicoret/dibatalkan oleh Komisi Pemilihan Umum tanpa memperhatikan nasib dan hak politik seseorang untuk dipilih dan memilih sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 Pasal 28 D Ayat 3;
8. Bahwa dalam mencari keadilan dalam pelaksanaan hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khusus nya Pasal 285, Pemohon berhak mengajukan uji materi sekaligus mengubah atau menambahkan di dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:

*“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:*

- a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
- b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih”.

Haruslah di rubah atau ditambahkan menjadi, sebagai berikut:

*“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan **dicabut hak Politiknya** melalui Amar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:*

- a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
- b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih”.

Maka dengan dirubah atau di ganti Pasal 285 tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum dan menimbulkan rasa keadilan bagi Pemohon, para Peserta Pemilu dan atau Para Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

9. Dengan Demikian, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum ( Legal Standing ) untuk mengajukan permohonan uji materil ini ke Mahkamah Konstitusi.

### III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Bahwa dengan dirubah atau di ganti Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum apabila bunyinya seperti ini *“Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan **dicabut hak Politiknya** melalui Amar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:*

- a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
- b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih”, Maka dengan otomatis bagi para Peserta Pemilu dan atau Para Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

tidak akan khawatir apabila setiap para Peserta Pemilu dan atau Para Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di karenakan harus ada Putusan Pengadilan yang menyatakan hak Politik seorang Peserta/Pelaksana Pemilu dicabut;

1. Bahwa apabila Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak dirubah atau tidak ada penambahan otomatis Pasal 285 tersebut sangat bertentangan dengan **Pasal 35 Angka 1 Ayat 3 KUHP dan Pasal 38 KUHP**, Hal ini juga sesuai dengan **Pasal 28 D Ayat 1 dan 3 UUD 1945** yang menyatakan:

(1) *"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."*

(3) *"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"*

2. Bahwa dengan dirubah atau di gantinya nya Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, Maka keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia sudah bisa dirasakan atau mendapatkan suatu keadilan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:


#### V. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 285 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diganti atau dirubah menjadi *"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan **dicabut hak Politiknya** melalui Amar Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:*
  - a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
  - b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih"
3. Merintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


4. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Demikian permohonan uji materi ini kami sampaikan agar permohonan yang kami ajukan di Mahkamah Konsitusi bisa dapat bermanfaat buat kita semua khususnya untuk masyarakat Republik Indonesia, Semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur, Amin.

Hormat kami,  
Atas Nama Kuasa Hukum  
**EGGI SUDJANA & PARTNERS**  
Advocates and Counsellor at Law



Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.



Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H.



Azmi Mahathir, S.H.